



TELAAH KRITIS TERHADAP HUKUM PERJANJIAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH DALAM KONTEKS TRANSAKSI MODERN DI INDONESIA

PRASTYO RINIE BUDI UTAMI*

JESICCA VIEGA AIMELYA*

** STAI Diponegoro Tulungagung*

Email : bprastyorinie@gmail.com
ameliajesica8@gmail.com

ABSTRACT

Contract law in the Indonesian national legal system is regulated by Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdato). This article establishes four requirements for a valid contract: agreement between the parties, legal capacity to enter into a contract, the existence of a specific object, and a lawful cause. These four requirements are the primary foundation for determining whether an agreement is legally binding.

The fulfillment of these four elements forms the basis for the legality of an agreement, making it legally binding for the parties. In this context, contract law serves to protect the rights and obligations of each party fairly. Thus, the principles of justice and legal certainty can be upheld in every contractual relationship in society.

Meanwhile, Sharia contract law developed in response to the Muslim community's need for a legal system consistent with religious values. This law not only upholds formal legal aspects but also prioritizes the principles of justice, honesty, and blessings in every transaction. Sharia contract law integrates Islamic teachings into modern legal practice, thus providing a legal alternative that is not only legally valid but also spiritually appropriate.

The role of the National Sharia Council (DSN) under the Indonesian Ulema Council (MUI) is crucial in providing a foundation for contemporary ijtihad (religious ijtihad) in the practice of Sharia contracts. Written agreements under this system not only serve as legally valid evidence but also reflect ethical commitments based on Sharia. Thus, Sharia contract law is able to address the challenges of modern business transactions without abandoning the fundamental principles of Islamic teachings.

Keywords: Contract Law, Conventional and Sharia, Modern Transactions

ABSTRAK

Hukum perjanjian dalam sistem hukum nasional Indonesia diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal. Keempat syarat tersebut merupakan fondasi utama dalam menentukan apakah suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum atau tidak.

Pemenuhan keempat unsur tersebut menjadi dasar legalitas suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks ini, hukum perjanjian berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak secara adil. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan dalam setiap hubungan kontraktual di masyarakat.

Sementara itu, hukum perjanjian syariah berkembang sebagai respons atas kebutuhan umat Islam terhadap sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Hukum ini tidak hanya menjunjung aspek legal formal, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Hukum perjanjian syariah mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam praktik hukum modern, sehingga memberikan alternatif hukum yang tidak hanya sah secara negara, tetapi juga sesuai secara spiritual.

Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting dalam memberikan landasan ijtihad kontemporer terhadap praktik perjanjian syariah. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam sistem ini bukan hanya menjadi alat bukti yang sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen etis berdasarkan syariat. Dengan demikian, hukum perjanjian syariah mampu menjawab tantangan transaksi bisnis modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Konvensional dan Syariah, Transaksi Modern

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dapat dilihat dari maraknya transaksi bisnis yang mewarnainya. Hal ini yang akhirnya menciptakan variasi bisnis yang menuntut para pelaku bisnis untuk dapat saling bekerja sama. Dalam pergaulan hidup, setiap manusia memiliki kepentingan dengan yang lainnya. Sehingga timbullah apa yang disebut sebagai hak dan kewajiban. Hubungan antara hak dan kewajiban ini diatur dalam pedoman hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya berbabi bentrokan kepentingan yang ada. Dalam Islam pedoman hukum yang mengatur masalah hak dan kewajiban dalam bermasyarakat disebut sebagai hukum mu'amalat yang termasuk didalamnya adalah hukum perjanjian.

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan (*verbinten*) dan istilah *akad* untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*).¹ Meski telah ada pranata yang mengatur hubungan mu'amalah manusia, tidak jarang masih banyak terjadi

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Study tentang Teori Akad dalam fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Persada, 2007), hal. 47.

penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan gagalnya hukum perjanjian maupun akad transaksi khususnya yang terjadi di Indonesia.

Dalam penelitian singkat ini peneliti akan berusaha memaparkan tentang indikator keberhasilan dan kegagalan^{hukum} perjanjian dan akad transaksi di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan “kacamata” Islam.

Kajian Pustaka

Indikator

Terdapat banyak literatur yang menyebutkan tentang definisi indikator. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang segala sesuatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan.²

Dari definisi diatas indikator dapat diartikan sebagai sesuatu yg dapat memberikan (menjadi) pe-tunjuk atau keterangan: *seseorang yg akan melakukan suatu pekerjaan sebaiknya menggunakan -- yang sudah ada; kenaikan harga dapat menjadi -- adanya inflasi; kejujuran seseorang dapat menjadi -- keberhasilan akad transaksi.*

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator memiliki peran penting sebagai alat ukur yang memberikan gambaran atau petunjuk terhadap

² Departemen Kesehatan RI, *Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten Kota Sehat : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003*, (Jakarta : Departemen Kesehatan, 2003), hal. 12

suatu kondisi atau perubahan yang terjadi. Dalam konteks penelitian maupun praktik di lapangan, indikator menjadi sarana untuk mengidentifikasi sejauh mana suatu tujuan, fenomena, atau proses telah tercapai atau berlangsung. Indikator tidak hanya bersifat kuantitatif, namun juga bisa bersifat kualitatif tergantung pada jenis data dan konteks pengukurannya. Keberadaan indikator membantu memperjelas arah analisis, memberikan dasar dalam pengambilan keputusan, serta menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Makna Keberhasilan dan Kegagalan dalam Islam

Dalam Islam pemaknaan keberhasilan atau kegagalan tidak dapat diartikan hanya menggunakan “kaca mata” duniawi atau ukhrowi semata. Akan tetapi pemaknaan kesuksesan atau keberhasilan maupun kegagalan harus dipandang melalui dua-duanya.

Dalam pandangan Islam, keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrowi menjadi landasan utama dalam menilai keberhasilan atau kegagalan. Keberhasilan tidak semata-mata diukur dari capaian materi, jabatan, atau popularitas, melainkan juga dari sejauh mana seseorang mampu menjaga integritas, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah SWT dalam setiap langkah hidupnya. Demikian pula kegagalan tidak selalu berarti kerugian dalam arti duniawi, karena bisa jadi di balik kegagalan tersebut terdapat pelajaran, hikmah, dan peluang untuk lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, seorang Muslim harus senantiasa mengevaluasi niat dan tujuannya dalam berusaha, agar setiap keberhasilan dunia menjadi jalan menuju kebaikan akhirat, dan setiap kegagalan menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman.

Dengan kata lain yang perlu kita sadari bersama bahwa indikator kesuksesan dalam pandangan ajaran Islam bukan semata-mata pada aspek materi dan bukan pula sebaliknya hanya pada aspek rohani. Bukan pula pada aspek *hablumminAllah* SWT saja dengan mengabaikan *hablumminannas* atau sebaliknya, akan tetapi keseimbangan antara keduanya (*tawazun*) saling melengkapi dan saling mengisi. Indikator kesuksesan yang bersifat *tawazun* ini, antara lain, seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Mukminun: 1-11 yang artinya:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1), (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya (2), Dan orang-orang yang menjadikan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3), Dan orang-orang yang menunaikan zakat (4), Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5), Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (6), Barang siapa yang mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (7), Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (8), Dan orang-orang yang memelihara sholatnya (9), Mereka itulah orang yang mewarisi (10), (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya (11). (Q.S. Al-Mukminun: 1-11).

Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian maupun akad transaksi dapat dikatakan berhasil jika dapat mendatangkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya jika keduanya tidak mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat secara beriringan walaupun hanya salah satu yang tercapai maka itu belum dapat dikatakan berhasil.

Perjanjian dan Akad Transaksi

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, permufakatan. Secara terminologi fiqh akad didefinisikan dengan : "*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan*".

Pencantuman kalimat "*dengan kehendak syariat*" maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Sedangkan pencatuman kalimat "*berpengaruh pada objek perikatan*" maksudnya terjadi perpindahan kepemilikan/hak dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang melakukan *qabul*).³

Dalam hukum Islam, perjanjian atau akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan syariat, dan berdampak pada objek perikatan. Suatu perjanjian hanya sah jika tidak bertentangan dengan hukum syara', serta menyebabkan perpindahan hak atau kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya.

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 97
[Prastyo Rinie BU, Jesicca Viega Aimelya] Telaah Kritis Terhadap Hukum Perjanjian 75

Hukum Perjanjian Dan Akad Transaksi Syariah Di Indonesia

Terdapat berbagai sumber yang menyebutkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggambarkan indikator. Syarat yang paling utama adalah ketepatannya dalam menggambarkan atau mewakili (mempresentasikan) informasinya. Sehingga dalam menentukan indikator harus mempertimbangkan persyaratan yang telah dirumuskan dalam istilah Inggris, yang dapat disingkat menjadi *SMART*. Yaitu *Simpel* (sederhana), *Measurable* (dapat diukur), *Atributable* (bermanfaat), *Reliable* (dapat dipercaya), *Timely* (tepat waktu).

Tuhaniyah (keTuhanan)

Esensi dasar yang terkandung dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari nilai ibadah dalam makna yang luas. Ekonomi Islam adalah ekonomi "Langit" karena bertitik berangkatnya dari Allah SWT, dengan tujuan mencari ridha Allah SWT, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Termasuk didalamnya hukum perjanjian dan akad transaksi yang dilakukan selalu berdasar pada ketentuan-ketenyuan "Langit". Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya :

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (Q.S. al-Mulk ayat 15).

Yusuf Qardhawi dalam *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami* menyebutkan bahwa dalam nilai ketuhanan mengandung derivasi nilai:

Keimanan/Aqidah

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Dia-lah Allah SWT, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 29).

Ibadah

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن
رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya :

”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”(Q.S.al-Mulk : 15).

Syariah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. Al-Nisa’ : 29)

Tazkiyah (halal-thayyib)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya :

”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah : 168)

Pemilikan mutlak

Dalam al-Qur’an Surat al-An’am : 152 yang artinya : *“ dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah SWT yang demikian itu diperintahkan Allah SWT kepadamu agar kamu ingat.”*

Dari devinisi nilai ketuhanan diatas dapat ditetapkan indikator negatif yang dapat menunjukan kegagalan hokum perjanjian dan akad transaksi adalah *atheisme* dan *sekulerisme*.

[Prastyo Rinie BU, Jesicca Viega Aimelya] Telaah Kritis Terhadap Hukum Perjanjian 78

Khilafah (kepemimpinan)

Selain nilai ketuhanan nilai selanjutnya yang dapat dijadikan indikator dalam menilai apakah hukum perjanjian dan atau akad transaksi dapat dikatakan berhasil atau gagal adalah dengan melihat nilai khilafah yang di emban oleh manusia.

Dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan hukum perjanjian dan atau akad transaksi dalam Islam dapat diukur dari segi kemampuan seorang dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin yang didalamnya mengandung derivasi nilai (prinsip) *akhlakul karimah*/ etika, senantiasa memperhatikan aspek *insaniyah* (sosial), *ukhuwah* (persaudaraan), *ta'awun* (saling membantu), profesionalitas dan pertanggungjawaban.

Dalam tataran negatif dari nilai khilafah ini dapat ditarik indikator dalam mengukur kegagalan hukum perjanjian dan atau akad transaksi adalah *individualisme* dan *free competition*.

Keadilan

Dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya :

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
[Prastyo Rinie BU, Jesicca Viega Aimelya] Telaah Kritis Terhadap Hukum Perjanjian 79

berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (Q.S. al-Hadid : 25)

Selain itu disebut pula dalam al-Qur'an Surat Al-a'raf ayat 29 :

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

Katakanlah: Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan (katakanlah): Luruskan muka (diri)mu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya. (Q.S. Al-a'raf : 29)

Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa indikator selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan hukum perjanjian dan akad transaksi. Dari sini pula dapat ditemukan indikator negatif yang dapat menentukan kegagalannya yaitu adanya *kedzaliman, diskriminasi, riba, gharar, maisir* dan *tadlis*.⁴

Tawazun (keseimbangan)

Islam adalah agama pertengahan Islam tidak menginginkan kelebihan, Islam juga tidak membiarkan kekurangan. Islam menganjurkan posisi *tawazun* (keseimbangan). Dalam kitab-Nya Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ

⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2006), Cetakan ke-2, hal. 33.  فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا
وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya :

"...yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang? (3), Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah (4)." (QS. Al-Mulk : 3-4)

Dalam pandangan Islam, keberagaman harus diseimbangkan agar menghasilkan tatanan sosial yang baik, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Qamar ayat 49 :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Artinya :

"sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukurannya,". (Q.S. al-Qamar : 49).

Makna keseimbangan sosial tidaklah dalam makna yang statis, melainkan lebih bersifat dinamis yang senantiasa mengarahkan segala kekuatan untuk menentang segenap ketidak adilan. Dengan demikian indikator negatif sebagai pengukur kegagalan hukum perjanjian dan atau akad transaksi adalah dengan

terpeliharanya nilai-nilai *hedonisme, materialisme, individualisme, komunisme dan konsumerisme*.⁵

Mabda' ar-rada'iyyah (konsensualisme/kerelaan)

Dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 29 Allah SWT telah menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. Al-Nisa' : 29)

Sehingga untuk menilai keberhasilan hukum perjanjian dan atau akad transaksi dilihat dari ada tidaknya kerelaan antara pihak yang berkontrak. Tidak dibenarkan adanya tekanan, paksaan, dan penipuan.

Kitabah (tertulis)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan.⁶ Dalam surat Al-Baqarah : 282-283 ini dapat difahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menulis suatu perikatan yang dilakukan.

⁵ Arif Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), Cetakan ke-1, hal. 70

⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1990), hal. 124
[Prastyo Rinie BU, Jesicca Viega Aimelya] Telaah Kritis Terhadap Hukum Perjanjian 82

Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar. Kemaslahatan yang dimaksud adalah dasar-dasar yang diperhatikan oleh syara' dalam mengukur teori kemaslahatan, baik macam maupun tingkatannya. Hal ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Dimana kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah* dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyah*.

Penutup

Sebagai penutup dari penelitian ini, perlu dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menilai dan mengukur keberhasilan dan kegagalan hukum perjanjian dan akad transaksi syariah di Indonesia dapat diukur dengan menilai asas-asas perjanjian yang dapat di klasifikasikan kedalam 7 indikator.
2. Secara garis besar ke-7 indikator yang dapat digunakan adalah asas *Tuhaniyah*, asas *Khilafah*, asas *Tawazun*, asas *Keadilan*, asas *Kitabah*, asas *Mabda' ar-Radhaiyah*, asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan.
3. Dalam sistem Ekonomi Islam keberhasilan tidak hanya berarti perjanjian memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, akan tetapi harus memiliki kemanfaatan bagi lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

Arif Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, , Bogor : Ghalia Indonesia, 2007.

Departemen Kesehatan RI, *Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten Kota Sehat : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003*, Jakarta : Departemen Kesehatan, 2003.

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2006.

Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : CV. Rajawali, 1990.

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Study tentang Teori Akad dalam fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Rajawali Persada, 2007.